



**P U T U S A N**

**Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LUZI CADISCH**;  
Tempat lahir : Swiss;  
Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 30 Agustus 1954;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Switzerland;  
Tempat tinggal : Villa Kuta Regency No. 5 Linkungan Anyar Kuta  
Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten  
Badung;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa Luzi Cadisch tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: I Ketut Surianto, S.H., I Made Candra Wirawan, S.H., dan Noor Hilyin Handayani, S.H., para Advokat pada kantor Wisnu Kencana & Partners Law Office, beralamat di Jalan Tukad Yeh Aye No.98 G Renon Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2010;

Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa yang bernama Ni Nyoman Sri Puspa Dewi dari Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUZI CADISCH, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUZI CADISCH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan segera melakukan penahanan terhadap terdakwa ke dalam Rutan klas II A Kerobokan.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah baut
  - 1 (satu) buah kunci L
  - 2 (dua) buah anak kunci
  - 2 (dua) buah pegas otomatis

*Di kembalikan kepada saksi korban RUDI HARTONO ISKANDAR*

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun pidana penjara, karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, sehingga kami tim Penasehat Hukum Terdakwa mengetuk hati nurani Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Bebas;
- Bahwa perlu Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan, yaitu: Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui perbuatan membuka dua buah baut pintu gerbang otomatis dengan menggunakan kunci L untuk memberikan jalan keluar truk sampah;
- Bahwa apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya, demikian pula tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

*Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa LUZI CADISCH**, bertindak sendiri-sendiri sebagai pelaku, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 08.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat kawasan Villa Kuta Regency Jl. Kubu Anyar Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, Perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 01.00 wita, bertempat di kawasan Villa Kuta Regency Jl. Kubu Anyar Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa LUZI CADISH dengan cara berawal dari pintu gerbang di Kawasan Villa Kuta Regency yang di bangun oleh saksi korban RUDI HARTONO ISKANDAR yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari warga penghuni Villa Kuta Regency yang mana pembiayaan pembangunan pintu gerbang tersebut dibiayai oleh saksi korban sendiri Sebelum saksi membangun pintu gerbang otomatis tersebut, saksi sudah memberitahukan kepada warga Villa Kuta Regency yang bernama Pak MADE dan Bu MADE (orang tua saksi I PUTU GERHANA SUARYA PUTRA, SP) bahwa saksi akan memperbaiki pintu gerbang kawasan Villa Kuta Regency yang telah rusak dengan menggunakan pintu gerbang otomatis, kemudian Pak MADE dan Bu MADE mengizinkan saksi korban untuk memperbaiki pintu gerbang yang telah rusak tersebut, kemudian saksi korban memperbaiki sebagian besar pintu gerbang tersebut dan memasang pintu gerbang otomatisnya menggunakan remote dan kode pin, kemudian setelah pintu gerbang tersebut saksi korban perbaiki, saksi korban mempersilahkan warga yang tinggal di kawasan Villa Kuta Regency untuk melintas di pintu gerbang otomatis yang saksi bangun tersebut, selanjutnya terdakwa mengetahui yang memasang pegas tersebut adalah perusahaan yang bernama BALI GATRE, alamat Jl. Raya Puputan III No. 34 Denpasar, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps



07.00 wita sampai jam 08.00 WITA ada truk sampah yang akan mengangkut sampah di Villa tersebut sehingga terdakwa membuka dua buah baut yang menghubungkan pegas otomatis dengan pintu tersebut dengan cara terdakwa membuka kedua baut tersebut dengan kunci L milik terdakwa, dan setelah kedua baut tersebut terbuka dan truk sampah masuk ke Villa Kuta Regency, selanjutnya untuk dua buah baut yang terdakwa lepas dan kunci L yang terdakwa pergunakan untuk melepas kedua baut tersebut terdakwa taruh di box yang ada di dapur rumah terdakwa, kemudian sore harinya setelah truk sampah keluar maka pintu tersebut terdakwa gembok dengan menggunakan gembok milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk mengunci bak sampah yang tidak jauh dari pintu bergang tersebut

- Bahwa Pegas-pegas yang tersambung pada mesin pintu gerbang tersebut terlepas dan konektor pada pintu gerbang tersebut sudah tidak ada sehingga pintu gerbang otomatis tersebut tidak bisa dipergunakan lagi atas rusaknya pegas otomatis yang tersambung ke pintu yang telah dibangun oleh korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 29 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps atas nama Terdakwa LUZI CADISCH tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rudy Hartono Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 01.00 wita, bertempat di kawasan Villa Kuta Regency Jl. Kubu Anyar Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keamanan kompleks perumahan;
- Bahwa yang disampaikan oleh keamanan perumahan kepada saksi bahwa terdakwa (Luzi Cadisch) telah melakukan pengrusakan pintu gerbang dengan cara dibongkar;
- Bahwa saksi lalu mencoba untuk masuk ke kawasan Villa Kuta Regency dan mau membuka pintu gerbang kawasan Villa tersebut dengan menggunakan remote, ternyata pintu gerbang tidak bisa dibuka dengan menggunakan remote;
- Bahwa Pintu gerbang tersebut merupakan pintu gerbang di kawasan Villa Kuta Regency, akan tetapi yang memasang pintu gerbang otomatis tersebut adalah saksi sendiri dan saat itu saksi meminta bantuan dari Pak Made dengan membelikan remote dan memasang acces card untuk keluar masuk pintu tersebut dengan menggunakan biaya dari saksi sendiri, dan sebelum memasang pintu gerbang tersebut saksi sudah meminta persetujuan dari warga yang tinggal dikawasan tersebut dan sudah atas persetujuan warga;
- Bahwa terdakwa tinggal di Kompleks perumahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang kawasan Villa tersebut, tapi yang saksi lihat pegas otomatis pada pintu gerbang tersebut sudah lepas dan baut-bautnya sudah tidak ada, dan pintu gerbang tersebut telah digembok tapi saya tidak mengetahui siapa yang telah menggembok pintu gerbang tersebut;
- Bahwa yang mengurus acces card pada pintu gerbang adalah Pak Made;
- Bahwa Terdakwa merusak pintu tersebut dengan kunci L;
- Bahwa kerusakan pintu tersebut adalah Pegas-pegas yang tersambung pada mesin pintu gerbang tersebut terlepas dan konektor pada pintu gerbang tersebut sudah tidak ada sehingga pintu gerbang otomatis tersebut tidak bisa dipergunakan, dan pada saat olah TKP saksi mengetahui bahwa pintu gerbang otomatis tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa sebelum saksi membangun pintu gerbang otomatis tersebut, saksi sudah memberitahukan kepada warga Villa KutaRegency yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pak MADE dan Bu MADE bahwa saksi akan memperbaiki pintu gerbang kawasan Villa Kuta Regency yang telah rusak dengan menggunakan pintu gerbang otomatis, kemudian Pak MADE dan Bu MADE mengizinkan saksi untuk memperbaiki pintu gerbang yang telah rusak tersebut, lalu saksi memperbaiki sebagian besar pintu gerbang tersebut dan memasang pintu gerbang otomatisnya menggunakan remote dan kode pin, kemudian setelah pintu gerbang tersebut saksi perbaiki, saksi mempersilahkan warga yang tinggal di kawasan Villa Kuta Regency untuk melintas di pintu gerbang otomatis yang saya bangun tersebut;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan kunci gerbang otomatis tersebut kepada Pak Made;
- Bahwa warga kawasan Villa Kuta Regency dapat melintas di pintu gerbang otomatis yang saksi bangun tersebut;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk memperbaiki pintu gerbang otomatis tersebut adalah saksi dengan meminta bantuan Pak Made;
- Bahwa yang mengurus acces card pada pintu tersebut adalah Pak made, dengan 1 (satu) password dan 1 (satu) remote;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatar belakangi sehingga terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara melepas baut pintu pegas pada pintu gerbang otomatis yang telah saksi bangun di kawasan Villa Kuta Regency tersebut;
- Bahwa ada dua pintu gerbang pada perumahan tersebut;
- Bahwa saksi memperbaiki pintu gerbang kawasan Villa Kuta Regency dengan menggunakan pintu gerbang otomatis pada awal bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi memberikan kunci, remote, password hanya kepada Pak made keamanan kompleks perumahan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saya bahwa remote gerbang tersebut rusak dan sudah tidak dipergunakan lagi, karena saksi pulang ke Jakarta dan saksi mengetahui remote sudah bisa dipergunakan lagi saat saksi kembali dari Jakarta;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada disana karena saksi pulang ke Jakarta;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi bahwa truck sampah tidak bisa lewat makanya terdakwa membuka pintu gerbang tersebut dengan membuka bautnya agar truck sampah bisa lewat;
- Bahwa saat saksi kembali dari Jakarta saksi mengetahui terdakwa membeli remote dan pasti bisa ganti password pintu tersebut;
- Bahwa sebelum pintu gerbang otomatis tersebut terpasang pintu tersebut memang secara manual;
- Bahwa yang memasang pintu otomatis tersebut adalah saksi dan pegawai saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi adalah tidak benar, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ada merusak pintu gerbang tersebut hanya membuka bautnya saja dan bautnya terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa sebelum terdakwa membuka baut pintu gerbang tersebut sebelumnya terdakwa sudah mencari saksi dan sudah menghubungi saksi untuk menanyakan tentang remote yang rusak sehingga tidak dapat berfungsi, tetapi terdakwa hanya bertemu dengan istri saksi dan istri saksi bilang akan segera memperbaiki remote yang rusak tersebut tetapi hingga kejadian tersebut tidak juga diperbaiki oleh saksi;
- Bahwa sebelum pintu gerbang otomatis terpasang dulunya pintu tersebut manual dan hanya saksi (Pak Rudi) saja yang bisa melewatinya untuk keluar masuk ke perumahan;
- Bahwa sebelum pintu gerbang otomatis tersebut terpasang, saksi tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi Rosalina Roshy Advianthy, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengerusakan pintu gerbang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 01.00 wita, bertempat di kawasan Villa Kuta Regency Jl. Kubu Anyar Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa Pemilik pintu gerbang tersebut adalah bos saksi Rudy Hartono Iskandar;
- Bahwa saksi bekerja pada bapak Rudy Hartono Iskandar, saksi adalah staff Pak Rudy;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut saat itu saksi baru selesai bekerja di rumah Pak RUDY HARTONO ISKANDAR dan akan pulang kerumah, dan saat akan melewati pintu gerbang tersebut ternyata pegas otomatisnya sudah terlepas dan tidak bisa dipergunakan lagi dan pintu gerbang tersebut di kunci gembok;
- Bahwa saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta dan saksi sebagai kuasa dari pak Rudy untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut bersama dengan Pak Robert;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang melakukan pengerusakan dan yang menggembok pintu tersebut diatas, akan tetapi sesuai dengan pembicaraan orang-orang bahwa yang melakukan pengerusakan dan yang menggembok adalah tamu asing yang bernama LUZI, warga Negara Swiss, umur 60 tahun, pekerjaan tidaktahu, alamat Perumahan Kuta Regensi Jl. Kubu Anyar Gg. Kingkong No. – Kuta Badung;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa terdakwa merusak pintu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dengan Pak Rudy, setahu saksi diantara mereka tidak ada masalah;
- Bahwa saksi sempat mencari terdakwa dan terdakwa berdebat dengan saksi dengan mengatakan bahwa remote pintu tersebut rusak, dan terdakwa membeli remote tetapi tidak berfungsi;
- Bahwa terdakwa bilang caranya merusak pintu tersebut, dan baut pintu tersebut dibawa kerumah terdakwa oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Rudy mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan pintu tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa karena pintu gerbang tersebut adalah pintu gerbang Villa Kuta Regency, dan karena rusak maka pintu gerbang tersebut diperbaiki kembali oleh Pak RUDY HARTONO ISKANDAR dan saat perbaikan tersebut oleh Pak RUDY HARTONO ISKANDAR dipasang pegas otomatis;
- Bahwa pintu otomatis tersebut dipasang tanggal 23 November 2018;
- Bahwa ada dua pintu gerbang untuk menuju ke perumahan tersebut yakni di sebelah kanan dan di sebelah kiri;
- Bahwa setahu saksi keesokan harinya Pak Robert datang bilang mau memperbaiki pintu dan terdakwa ada niat untuk memasang kembali baut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pintu tersebut tetapi pihak kepolisian datang dan melarangnya karena sudah dalam proses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang bernama **Dr. I Gusti Ketut Ariawan.S.H.,M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan/pendapat dihadapan penyidik yaitu terkait tindak pidana pengrusakan dalam Pasal 406 KUHP;
- Bahwa ketentuan Pasal 406 KUHP mengatur sebagai berikut:
  - a) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
  - b) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Bagian inti delik (delictsbestanddelen);

1. Sengaja;
2. Melawan hukum;
3. menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang;
4. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

- Bahwa dihubungkan dengan peristiwa hukum di atas, terhadap bagian inti delik dimaksud, dapat saya jelaskan:

- a) Sengaja dalam ketentuan Pasal 406 KUHP adalah bentuk kesalahan yang berhubungan dengan maksud (ogmerk). Maksud tersebut tertuju pada: hancurnya, rusaknya, tidak dapat dipakai atau hilangnya suatu barang.
- b) Melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "wederrechtelijk" itu, selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dicantumkan secara tegas sebagai salah satu unsur delik yang bersangkutan Sehubungan dengan hal



tersebut, perlu dikemukakan apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah “melawan hukum” itu. Dalam ilmu hukum Pidana di Negeri Belanda, pernah dipersoalkan arti “recht” dalam istilah “wederrechtelijk”. Ada tiga pendapat tentang recht dalam istilah wederrechtelikutu :

1. Simons berpendapat “recht” itu berarti hukum. Perbuatan yang melawan wederrechtelijk” tidak perlu melawan “objectiefrecht” hukum.
2. Noyon mengartikan “recht” itu sebagai hak, yakni “Subjectief”.
3. HogeRaad dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No. 9263, “recht” harus ditafsirkan sebagai hak atau kekuasaan dan “wederrchtelijk” berarti tentang kekuasaan atau tanpa hak.

Para sarjana menggunakan pengertian yang pertama. Sehubungan dengan itu Van Schravendijk menyatakan bahwa istilah “melawan hukum” lebih tepat digunakan dari pada melawan hak. Istilah “bertentangan dengan hukum (melawan hukum)” mempunyai arti yang lebih luas daripada “berbuat dengan tidak berhak sendiri “atau” bertentangan dengan hak orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan “tidak dengan hak sendiri” atau “bertentangan dengan hak orang lain” merupakan perbuatan yang “melawan hukum” adalah merupakan yang “bertentangan dengan hak orang lain” atau dilakukan “dengan tidak berhak sendiri sendiri”, misalnya ketentuan tentang larangan main judi (Pasal 303 KUHP), Namun demikian di dalam KUHP akan banyak ditemukan unsur melawan hukum itu dengan menggunakan istilah-istilah lain seperti” dengantidakberhak” (Pasal 303), “dengan tidak memperhatikan peraturan yang ditentukan dalam Undang-undang umum “(Pasal 429), “dengan melampaui batas kekuasaanya” (Pasal 430). Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya dua aliran tentang ajaran melawan hukum, yaitu Ajaran melawan hukum secara formal sebagaimana dianut antara lain oleh Simons, yang berpendapat, bahwa ke tidakadaan melawan hukum dan perbuatan yang termasuk dalam suatu larangan atau keharusan hanya dapat diterima, apabila untuk pengecualian itu, landasannya dapat diketemukan dalam hukum yang berlaku terhadap ketentuan pelanggaran yang umum termaksud. Apabila suatu perbuatan sudah termasuk dalam perumusan dan tindak pidana dan dalam hukum pidana yang berlaku tidak dapat ditunjukkan adanya pengecualian untuk itu, maka menurut aliran ini, hakim pidana harus wajib menerapkan ketentuan pidana dimaksud.

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps*



Sedangkan menurut ajaran melawan hukum secara materiil dalam arti hukum, termasuk pula hukum yang tak tertulis karena “hukum” mempunyai arti yang luas dan tidak hanya dapat diartikan sebagai undang-undang saja. Menurut Van Hamel, sifat melawan hukum dan sesuatu delik merupakan salah satu bagian dan pengertian umum dari tindak pidana sehingga menurut pendapatnya, dalam hal dimaksud itu walaupun tidak dimuat dalam rumusan delik, bagian tersebut dianggap selalu ada. Sementara itu menurut Muljatno bahwa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang itu belum tentu merupakan perbuatan yang melawan hukum. Suatu perbuatan baru dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu juga memang dicela oleh masyarakat. Jadi suatu perbuatan (aktif dan pasif) barulah dikatakan melawan hukum apabila di samping memenuhi syarat-syarat formal, dimaksudharuslah benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan ataupun tidak patut dilakukan karena berlawanan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat.

- Dalam pada itu para sarjana yang menganut ajaran “Formalewederrechtelijk” berbeda pendapat dengan penganut ajaran “materieelewederrechtelijk” tentang perlu tidaknya dibuktikan adanya unsur melawan hukum pada delik yang tidak tegas dengan yang tegas mencantumkannya.

Penganut ajaran formalewederrechtelijk berpendapat bahwa jika tidak dinyatakan dengan tegas sebagai unsur, maka tidak perlu dibuktikan. Sedangkan penganut ajaran materieelewederrechtelijk berpendapat bahwa walaupun unsur melawan hukum tidak dinyatakan dengan tegas sebagai unsur, tetap harus dianggap sebagai unsur.

- c) menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang : untuk bagian ini saya rasa sudah sangat jelas, yakni tujuan yang hendak dicapai dari kesengajaan, yaitu hancurnya, rusaknya, tidak dapat dipakainya atau hilangnya suatu barang.

Catatan : perumusan limitatif, dalam artian : salah satu tujuan yang hendak dicapai bisa saja berupa : menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang. Apabila salah satu dari hal dimaksud, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan, terjadi dalam delik tersebut, maka delik tersebut telah selesai (voltoid).

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps



- d) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Bagian ini mensyaratkan bahwa barang yang dihancurkan, dirusak sehingga barang tersebut tidak dapat dipakai atau hilang, adalah secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain

Apabila penegasan tersebut angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, saya hubungkan dengan penjelasan Pasal 406 KUHP, ada :

- a) Kesengajaan (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als ogmerk) yang tertuju pada tidak dapat dipergunakannya suatu barang;
- b) Perbuatan dimaksud termasuk perbuatan yang bersifat melawan hukum, karena : a) in strijd met het objectiefrecht (bertentangan dengan hukum objektif); b) in strijd met het subjectiefrecht van eenander (bertentangan dengan hak orang lain) ; dan c) zondereigenrecht (tanpa hak yang ada pada diri sendiri).
- c) Unsur ketiga dirumuskan secara limitatif yang ditunjukkan dengan tanda koma ( , ) dan alternatif yang ditunjukkan dengan frasa "atau", yaitu : menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang. Perbuatan terlapor termasuk membikin tidak dapat dipakai. Tidak dapat dipakai, adalah tujuan atau kesengajaan sebagai maksud sebagaimana penjelasan angka 1 di atas
- d) Barang yang dibikin tidak dapat dipakai adalah milik pemilik vila secara bersama.

Melepaskan pegas otomatis pintu gerbang, kemudian melepas untuk dipindahkan, sehingga tidak dapat dipergunakan, menurut saya tujuan yang hendak dicapai dari kesengajaan, yaitu "tidak dapat dipakai/rusaknya", tidak dapat dipakainya pintu tersebut. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 406 KUHP.

#### KESIMPULAN :

Dalam peristiwa hukum sebagaimana telah Ahli jelaskan, ada indikasi perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 406 KUHP tentang Pengrusakan Barang.

Dari penjelasan pemeriksa, yang saya lihat dari kronologi, tidak ada perbuatan yang termasuk perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP, kecuali dapat dibuktikan bahwa ada perbuatan berupa: memaksa orang dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps



supaya orang lain yang dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;

- Bahwa perumusan limitatif, dalam artian : salah satu tujuan yang hendak dicapai bisa saja berupa : menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang. Apabila salah satu dari hal dimaksud, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan, yaitu melepaskan baut pintu otomatis terjadi dalam delik tersebut, maka delik tersebut telah selesai (voltoid);
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa yang dijelaskan oleh penyidik, bahwa karena ada keperluan yaitu truk sampah tidak bisa lewat terdakwa merusak pintu gerbang tersebut, maka perbuatan tersebut sudah pasti dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa alasan pemaaf dan pembenar hanya ada di KUHP tetapi hal tersebut bisa berkembang tergantung dari fakta hukum yang ada perbuatan itu;
- Bahwa alasan merusak pintu gerbang untuk membuang sampah tidaklah termasuk overmacht, dimana overmacht atau keadaan terpaksa dalam kasus ini yaitu untuk kepentingan umum bisa/boleh digunakan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengerusakan pintu gerbang di kawasan Villa Kuta Regency, terdakwa hanya melepas baut pegas otomatis yang tersambung ke pintu gerbang timur kawasan Villa Kuta Regency;
- Bahwa baut pegas otomatis yang tersambung ke pintu gerbang timur kawasan Villa Kuta Regency tersebut terdakwa lepas pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 07.00 sampai jam 08.00 wita;
- Bahwa cara Terdakwa melepas baut tersebut pada awalnya pintu gerbang tersebut diberikan pegas otomatis oleh saksi RUDI dan saya tahu yang memasang pegas tersebut adalah perusahaan yang bernama BALI GATRE, alamat Jl. Raya Puputan III No. 34 Denpasar, selanjutnya karena saya tidak diberikan remote dan tidak diberikan nomor pin, maka saya membeli sendiri remote pintu tersebut, dan remote tersebut rusak sehingga saya akan membeli remote pintu kembali diperusahaan tersebut akan tetapi tidak diberikan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 07.00 wita sampai jam 08.00 wita ada truk sampah yang akan mengangkut sampah di Villa tersebut sehingga saya membuka dua buah baut yang menghubungkan pegas otomatis dengan pintu tersebut dengan cara saya membuka kedua baut tersebut dengan kunci L milik saya, dan setelah kedua baut tersebut terbuka dan truk sampah masuk ke perumahan tersebut;
- Bahwa dua buah baut yang saya lepas dan kunci L yang saya pergunakan untuk melepas kedua baut tersebut saya taruh di box yang ada di dapur rumah saya, kemudian sore harinya setelah truk sampah keluar maka pintu tersebut saya gembok dengan menggunakan gembok milik saya yang sebelumnya saya pergunakan untuk mengunci bak sampah yang tidak jauh dari pintu bergang tersebut, selanjutnya anak kuncinya saya taruh di rumah saya dan saya jadikan satu dengan kedua baut dan kunci L tersebut dan setelah pintu saya gembok saya sudah memberitahukan hal tersebut kepada GERHANA, Sdr. MUS dan Security yang bernama MADE
- Bahwa di kawasan Villa Kuta Regency tersebut dari awal sudah dibuatkan dua buah pintu gerbang oleh pihak pengembang, pintu gerbang barat dan pintu gerbang sebelah timur dan kedua pintu gerbang tersebut bisa dipergunakan secara manual, tapi setelah Pak RUDI tinggal di kawasan Villa tersebut dan akhirnya antara bulan Nopember atau bulan Desember 2018 Pak RUDI memasang pegas otomatis pada pintu gerbang timur sehingga pintu gerbang timur hanya bisa dipergunakan dengan menggunakan kode Pin atau remote. Setelah pegas otomatis dipasang pada pintu gerbang timur kawasan Villa Kuta Regency, Pak RUDI hanya memberikan satu kartu untuk menggunakan pintu gerbang tersebut tapi yang diberikan hanya Pak GERHANA saja;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 saat perusahaan pegas otomatis tersebut memperbaiki pegas otomatis di pintu gerbang timur, saya membeli satu remote yang sama supaya saya bisa menggunakan pintu gerbang timur tersebut, tapi pada bulan Februari 2019 remote yang saya beli tidak bisa dipergunakan dan menurut keterangan dari perusahaan pegas otomatis tersebut bahwa kode pin sudah diganti oleh Pak RUDI sehingga tidak ada yang bisa menggunakan kecuali minta ijin ke Pak RUDI;
- Bahwa pak RUDI tidak ada meminta ijin kepada penghuni kawasan Villa Kuta Regency untuk memasang pegas otomatis tersebut karena saksi merasa bahwa Pak RUDI tidak pernah meminta ijin kepada saksi yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi adalah salah satu penghuni kawasan Villa Kuta Regency. Dan tidak ada informasi sebelumnya bahwa akan dipasang pintu otomatis oleh Pak Rudi;

- Bahwa sebelum Terdakwa membuka baut pegas pintu gerbang tersebut Terdakwa ada meminta ijin kepada warga sana yaitu Mr Gerhana, dan security;
- Bahwa banyak orang yang bertanya kepada saya kenapa pintu tersebut tidak bisa dibuka, hingga kasus ini bisa sampai di pengadilan;
- Bahwa saat pemasangan pintu tersebut Terdakwa tidak ada diberikan remote oleh pak Rudi, Terdakwa harus membeli remote sendiri;
- Bahwa baut pintu pegas yang Terdakwa buka tersebut bisa dipasang kembali, karena ketika Terdakwa keesokan harinya bermaksud memasang baut yang lepas tersebut tiba tiba polisi datang dan memasang Policeline sehingga Terdakwa tidak sempat memasang bautnya kembali;
- Bahwa saat Terdakwa memiliki remote pintu tersebut bisa digunakan, namun karena semua keluarga pakai dan suatu hari remote tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi dan pak Rudi mengganti kode pintu tersebut dan saya juga sudah minta penjelasan kepada Pak Rudi saat itu saya bertemu dengan istri pak Rudi saja, dan saya juga sudah WA Pak Rudi secara berturut turut dan dijawab besok besok saja oleh Pak Rudi, Tetapi setelah saya tunggu-tunggu ternyata saya tetap tidak bisa menggunakan remote milik saya untuk membuka pintu gerbang timur tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 07.00 wita mobil truk sampah datang kekawasan Villa untuk mengambil sampah di tempat sampah besar yang saya buat di dekat pintu timur, yang mana tempat sampah tersebut saya buat untuk keperluan seluruh penghuni kawasan Villa, karena waktu itu sampah sangat banyak sehingga sampah menumpuk di mobil truk sampah tingginya tiga meter dan truk sampah tidak bisa melewati pintu gerbang barat karena gang kingkong terdapat banyak penjor dan ada kabel yang melintang, lalu saya membuka baut pegas otomatis yang tersambung ke pintu gerbang timur tersebut supaya pintu tersebut bisa dibuka manual dan mobil truk sampah bisa keluar dari kawasan Villa;
- Bahwa setelah truk sampah keluar dari kawasan Villa, saya tidak memasang baut pegas otomatis tersebut kembali tapi pintu gerbang tersebut saya gembok dan kuncinya saya berikan kepada Pak GERHANA, security dan MUSTOFA, dan baut pegas otomatis tersebut saya berikan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MUSTAFA dan saya jelaskan apabila sampah telah habis dibawa oleh mobil truk sampah, baut tersebut agar dipasang kembali, saya memberikan baut tersebut kepada MUSTAFA karena saya harus kebedugul untuk menginap di Villa milik saya di bedugul Tabanan;

- Bahwa maksud dan tujuan saya membuka kedua baut tersebut untuk mempermudah keluar masuk Villa tersebut, karena waktu itu ada truk sampah datang dan akses yang dekat untuk masuk ketempat tersebut adalah pintu sebelah timur tersebut, dan apabila melewati pintu satunya harus memutar;
- Bahwa sampah tersebut milik warga yang tinggal di perumahan tersebut dan karena tidak ada manajemen jadi saya berusaha membantu dengan jalan membuka baut pintu pegas tersebut agar truk sampah bisa melewati nya;
- Bahwa sopir truk ada meminta agar pintu gerbang tersebut dibuka, dan sopir truk juga sudah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa meminta Pak Rudi membuka pintu tersebut Terdakwa mencari Pak Rudi, pertama Terdakwa bertemu dengan istri Pak Rudi saat itu sedang keluar dan yang kedua Pak Rudi sedang main Golf dan saat pak Rudi di Jakarta, Ada juga tetangga yang menemui Pak Rudi tetapi Pak Rudi sedang keluar;
- Bahwa tingga truk sampah tersebut kalau berisi sampah tingginya bisa mencapai 3 (Tiga) meter;
- Bahwa tinggi kabel tidak semua sama;
- Bahwa untuk gang satunya hanya bisa dilewati 1 (satu) mobil saja gang tersebut tidak terlalu lebar, disana ada penjor penjor juga karena bertepatan dengan hari raya Galungan dan ada kabel kabel yang tingginya tidak sama disana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah baut;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 2 (dua) buah anak kunci;
- 2 (dua) buah pegas otomatis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan tela diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di kawansa Villa Kuta Regency Jl.Kubu Anyar Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Terdakwa telah membuka dua baut yang menghubungkan pegas otomatis dengan pintu gerbang timur kawasan Villa Kuta Regency;
  - Bahwa pada awalnya saksi Rudi Hartono Iskandar atas izin dari Pak Made dan Bu Made telah memperbaiki pintu gerbang sebelah timur kawasan Villa Kuta Regency yang telah rusak dengan menggunakan pintu gerbang otomatis dari perusahaan Bali Gatre dan untuk akses keluar masuk dibutuhkan remote dan kode pin;
  - Bahwa saksi Rudi memberikan remote dan pin kepada Pak Made agar warga kawasan Villa Kuta Regency dapat melintasi pintu gerbang sebelah timur;
  - Bahwa Terdakwa tidak diberikan remote dan nomor pin pintu gerbang sebelah timur kawasan Villa Kuta Regency sehingga Terdakwa tidak bisa membuka pintu gerbang;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wita ada truk sampah yang akan mengangkut sampah di Villa Kuta Regency, oleh karena pintu gerbang sebelah timur terkunci maka Terdakwa membuka dua buah baut yang menghubungkan pegas otomatis dengan pintu gerbang dengan kunci L milik Terdakwa, setelah truk sampah bisa masuk ke perumahan Villa Kuta Regency lalu dua buah baut yang Terdakwa lepas dan kunci L tersebut Terdakwa simpan di box yang ada di dapur rumah Terdakwa;
  - Bahwa setelah truk sampah keluar dari pintu gerbang timur, Terdakwa tidak memasang baut pegas otomatis kembali namun pintu tersebut Terdakwa gembok dengan menggunakan gembok milik Terdakwa dan anak kuncinya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan kepada Gerhana, Mus dan Made;
  - Bahwa pegas-pegas yang tersambung pada mesin pintu gerbang tersebut terlepas dan konektor pada pintu gerbang tersebut sudah tidak ada sehingga pintu gerbang otomatis tersebut tidak bisa dipergunakan;
  - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban Rudy Hartono mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan unsur di atas, pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **Luzi Cadisch**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa **Luzi Cadisch** dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja adalah menunjuk pada sikap bathin pelaku yang menyadari akan perbuatannya dan menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, akan tetapi bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku atau bertentangan dengan





hak subyektif orang lain atau kepatutan atau kehati-hatian termasuk pula dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa secara sadar atas kehendaknya sendiri telah membuka dua baut yang menghubungkan pegas otomatis dengan pintu pada pintu gerbang sebelah timur kawasan Villa Kuta Regency dengan menggunakan kunci L miliknya dengan maksud agar pintu gerbang itu dapat dibuka agar truk pengangkut sampah bisa masuk ke kawasan Villa Kuta Regency;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari pintu gerbang tersebut adalah pintu gerbang otomatis yang telah dibangun oleh saksi Rudy Hartono Iskandar yang hanya dapat dibuka dengan remote dan pin, namun Terdakwa membuka pintu gerbang otomatis secara paksa dengan cara melepas baut pada pegas otomatis tanpa seijin dari saksi Rudy Hartono Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai menghilangkan barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di kawasan Villa Kuta Regency Jl. Kubu Anyar Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Terdakwa telah membuka dua baut yang menghubungkan pegas otomatis dengan pintu gerbang timur kawasan Villa Kuta Regency;
- Bahwa pada awalnya saksi Rudy Hartono Iskandar atas izin dari Pak Made dan Bu Made telah memperbaiki pintu gerbang sebelah timur kawasan Villa Kuta Regency yang telah rusak dengan menggunakan pintu gerbang otomatis dari perusahaan Bali Gatre dan untuk akses keluar masuk dibutuhkan remote dan kode pin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Rudi Hartono Iskandar memberikan remote dan pin kepada Pak Made agar warga kawasan Villa Kuta Regency dapat melintasi pintu gerbang sebelah timur, namun Terdakwa yang juga penghuni di kawasan Villa tersebut tidak diberikan remote dan nomor pinnya sehingga Terdakwa tidak bisa membuka pintu gerbang tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 Wita, ada truk sampah yang akan mengangkut sampah di Villa Kuta Regency, oleh karena pintu gerbang sebelah timur terkunci maka Terdakwa membuka dua buah baut pada gerbang tersebut dengan kunci L milik Terdakwa sehingga gerbang itu dapat dibuka dan truk sampah bisa masuk ke perumahan Villa Kuta Regency;
- Bahwa setelah itu dua buah baut yang Terdakwa lepas dan kunci L Terdakwa simpan di box yang ada di dapur rumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak memasang kembali baut pegas otomatis tersebut, namun Terdakwa menggembok pintu tersebut dengan menggunakan gembok milik Terdakwa dan anak kuncinya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa hanya memberitahukan hal itu kepada Gerhana, Mus dan Made;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang melepas secara paksa dua buah baut pegas otomatis dan Terdakwa tidak memasang kembali dua buah baut yang dilepasnya tersebut telah mengakibatkan konektor otomatis itu tidak ada sehingga pegas otomatis pintu gerbang tersebut tidak berfungsi lagi, menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang membikin sesuatu barang tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur diatas, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa pintu gerbang timur otomatis yang telah rusak oleh Terdakwa adalah milik bersama warga yang tinggal di kawasan Villa Kuta Regency, dan yang memasang pegas otomatis sehingga menjadi pintu gerbang otomatis adalah saksi korban Rudy Hartono Iskandar;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi korban Rudy Hartono Iskandar bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli pegas otomatis itu adalah uang miliknya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan tidak dapat dipergunakannya lagi pegas otomatis itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa barang berupa pegas otomatis yang dilepas bautnya oleh Terdakwa sehingga membikin tidak dapat dipakai lagi bukanlah milik Terdakwa, tetapi dibeli oleh saksi korban dengan menggunakan uang saksi korban, maka unsur barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan maksud agar truck pengangkut sampah bisa masuk ke kawasan Villa sedangkan Terdakwa tidak diberikan remote dan pin pintu otomatis tersebut sehingga Terdakwa melepas pegas otomatis pintu gerbang tersebut, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, karena pintu gerbang maupun pegas otomatis tersebut bukanlah milik Terdakwa sendiri tetapi milik orang lain, maka oleh karena itu alibi Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah baut, 1 (satu) buah kunci L, 2 (dua) buah anak kunci, dan 2 (dua) buah pegas otomatis adalah milik saksi korban Rudy Hartono Iskandar, maka harus dikembalikan kepada saksi korban Rudy Hartono Iskandar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rudy Hartono Iskandar;
- Terdakwa berusaha memungkiri perbuatannya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **LUZI CADISCH** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Barang" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah baut;
  - 1 (satu) buah kunci L;
  - 2 (dua) buah anak kunci;
  - 2 (dua) buah pegas otomatis;

Dikembalikan kepada saksi korban Rudy Hartono Iskandar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H., dan Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A.A Made Suarja Teja Buana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1517/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23